

## ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN<sup>1</sup>

Oleh : Deiby Lau Sigar<sup>2</sup>

### ABSTRAK

Dalam mengumpulkan alat bukti terhadap suatu peristiwa tindak pidana yang terjadi termasuk didalamnya Tindak Pidana Pornografi maka yang berwenang penuh adalah penyidik. Penyidik dalam hal ini adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan, yang dengan bukti tersebut dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi serta untuk menemukan tersangkanya. Selanjutnya juga untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan alat bukti tindak pidana pornografi dapat dikumpulkan oleh penyidik yang memiliki wewenang membuka data elektronik. Pemilik atau penyedia jasa elektronik wajib menyerahkannya dan dibuat berita acara. Selanjutnya dalam hal pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan didalamnya meliputi : pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan pemeriksaan akhir. Pemeriksaan pendahuluan yaitu berupa pemeriksaan persiapan yakni tindakan penyelidikan dan penyidikan. Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pemeriksaan akhir meliputi pembacaan surat dakwaan, eksepsi, pemeriksaan saksi dan saksi ahli, keterangan terdakwa, pembuktian,

Requisitor atau tuntutan pidana, pledoi, replik-duplik, kesimpulan, dan yang terakhir putusan pengadilan. Pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan dapat juga meliputi pemeriksaan terhadap keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP. Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu (a) barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya dan (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Kata kunci: Pornografi

### A. PENDAHULUAN

Alat bukti merupakan bagian yang sangat penting untuk pemeriksaan perkara tindak pornografi di pengadilan, karena kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, media elektronik telah salah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan produk pornografi yang tentunya dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat dan dapat mengakibatkan meningkatnya tindak asusila. Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, huruf (a) menyatakan: bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara dan pada huruf (b) dinyatakan: bahwa pembuatan,

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711199

penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

Pornografi dan pornoaksi adalah perbuatan yang berdampak negatif terhadap perilaku generasi muda. Anak-anak dan perempuan banyak yang telah menjadi korban, baik sebagai korban murni maupun sebagai “pelaku sebagai korban”, karena itu pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana.<sup>4</sup> Sebagaimana telah diketahui bahwa KUHP mulai berlaku di Indonesia sejak Januari tahun 1917, tentu pada masa itu pun sebab ditentukannya pidana bagi pelaku pornografi dan pornoaksi adalah karena adanya alasan bahwa pornografi dan pornoaksi merupakan perbuatan yang merusak moral dan akhlak bangsa. Pasal-pasal yang menentukan larangan pornoaksi dan pornografi beserta hukumannya dimasukkan ke dalam Bab tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Pornografi dan pornoaksi berdampak pula terhadap perbuatan amoral lainnya atau tindak pidana lainnya, misalnya perzinahan, pemerkosaan, pelacuran, aborsi, pembunuhan dan lain-lain.<sup>5</sup>

Pemeriksaan perkara tindak pidana pornografi di pengadilan tentunya akan berjalan dengan lancar apabila ditunjang dengan alat bukti yang sah. Sebagaimana diketahui berkaitan dengan alat bukti dalam perkara pidana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 ayat (1) menyebutkan bahwa alat bukti yang sah: (a) keterangan saksi; (b)

keterangan ahli; (c) surat; (d) petunjuk; (e) keterangan terdakwa. Pasal 184 ayat (2) menyebutkan: hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan.

Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Salah satu pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Salah satu perbuatan yang dilarang berkaitan dengan informasi elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”<sup>6</sup>

Menurut Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwa Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (*cyber space*), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan hukum yang nyata. Secara

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>4</sup>Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 3.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.<sup>7</sup>

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pengumpulan alat bukti tindak pidana pornografi untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan ?
2. Bagaimanakah pemeriksaan alat bukti dalam perkara tindak pidana pornografi di sidang pengadilan ?

## C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan yaitu:

1. Bahan-bahan hukum primer misalnya Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang lainnya termasuk didalamnya Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Bahan-bahan hukum sekunder misalnya karya-karya ilmiah, rancangan undang-undang dan juga hasil-hasil dari suatu penelitian.
3. Bahan-bahan hukum tertier; bibliografi, kamus hukum dan kamus umum, untuk menjelaskan istilah dan pengertian berkaitan dengan alat bukti dan tindak pidana pornografi.<sup>8</sup>

Pelaksanaan penelitian hukum normatif secara garis besar akan ditujukan kepada :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum seperti penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah yang hidup dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum yang dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yang dapat dilakukan baik sinkronisasi secara vertikal/yang didasarkan pada hierarki suatu peraturan perundang-undangan ataupun secara horizontal/peraturan perundangan yang mengatur tentang berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsional, konsisten yang sama derajatnya.
- d. Penelitian sejarah hukum, merupakan penelitian yang lebih dititikberatkan pada perkembangan-perkembangan hukum.
- e. Penelitian terhadap perbandingan hukum, merupakan penelitian yang menekankan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada pada berbagai sistem hukum.<sup>9</sup>

## D. PENGERTIAN ALAT BUKTI DAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

### 1. Alat Bukti, Bukti dan Barang Bukti

#### a. Alat Bukti

Alat bukti: adalah alat yang sudah ditentukan di dalam hukum formal, yang dapat digunakan sebagai pembuktian di dalam acara persidangan, hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Contoh di dalam hukum pidana, secara formal diatur dalam Pasal 184 KUHP.<sup>10</sup>

Alat Bukti Elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi,

<sup>7</sup>Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

<sup>8</sup> Bambang waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 15

<sup>9</sup> Ibid

<sup>10</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 19.

adalah: Di samping alat bukti sebagaimana diatur dalam Undang- Undang tentang Hukum Acara Pidana, termasuk juga alat bukti dalam perkara tindak pidana meliputi tetapi tidak terbatas pada:

- a. barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan
- b. data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.<sup>11</sup>

#### b. Bukti

Bukti, *bewijs; evidence*, yaitu: hal yang menunjukkan kebenaran yang diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.<sup>12</sup>

#### c. Barang Bukti

Barang bukti (*corpus delicti*) ialah: “barang bukti kejahatan, yaitu barang yang digunakan untuk melakukan suatu kejahatan atau hasil dari suatu kejahatan.”<sup>13</sup>

## 2. Tindak Pidana Pornografi

Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, menyatakan Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Menurut Kamus Hukum, Tindak Pidana, yaitu: “setiap perbuatan yang diancam

hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan”.<sup>15</sup> Tindak pidana; *delik, delict; delikt; offence*: perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.<sup>16</sup> Perkara pidana, *strafzaak*, yaitu: delik yang merupakan objek pemeriksaan peradilan pidana.<sup>17</sup>

## F. MANFAAT ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Pembuktian merupakan proses yang sangat penting dalam persidangan untuk mengetahui kebenaran hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak dalam persidangan. Kebenaran dari suatu peristiwa ini hanya dapat diperoleh melalui pembuktian. Untuk dapat menjatuhkan putusan yang adil, hakim harus mengenal peristiwa yang harus dibuktikan kebenarannya.<sup>18</sup> Pembuktian dalam hukum acara mempunyai arti yuridis yang mempunyai makna memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna member kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.

Dalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan dari bukti lawan, akan tetapi merupakan pembuktian konvensional yang bersifat khusus. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran yang bersifat mutlak”.<sup>19</sup>

Hukum pembuktian merupakan seperangkat kaidah hukum yang mengatur

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal. 27.

<sup>13</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008. hal. 56.

<sup>14</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

<sup>15</sup> Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008, hal. 493.

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op.cit*, hal.164

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 118.

<sup>18</sup> Husni Lalu, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004, hal. 101-102

<sup>19</sup> *Ibid*, hal. 103

tentang pembuktian, yakni segala proses, dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, dan dilakukan tindakan-tindakan dengan prosedur khusus guna mengetahui fakta-fakta yuridis di persidangan, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan menilai suatu pembuktian.<sup>20</sup>

## G. PEMBAHASAN

### 1. PENGUMPULAN ALAT BUKTI TINDAK PIDANA PORNOGRAFI

Dokumen sebagai alat bukti meliputi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk juga di dalamnya adalah dokumen elektronik. Dalam konteks hukum perdata, surat atau bukti tertulis lainnya merupakan salah satu alat bukti yang sangat penting. Hal ini karena surat atau bukti tertulis lainnya dalam lalu-lintas keperdataan memang sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian.<sup>21</sup>

Hal ini berbeda dalam perkara pidana seseorang yang melakukan tindak pidana selalu berusaha menyingkirkan bukti-bukti yang dapat menjatuhnya. Oleh karena itu, meskipun dalam perkara pidana tidak ada hierarki dalam alat bukti, kesaksian mendapat tempat yang utama. Surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen elektronik hanya dapat dijadikan bukti jika berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan. Kendati pun demikian, kebenaran isi surat dan alat bukti tertulis lainnya, termasuk dokumen

elektronik haruslah juga dibuktikan.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (2): Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pemeriksaan surat (KUHP. Bab V Bagian Kelima), yaitu: kewenangan penyidik dengan izin khusus dari ketua pengadilan negeri, untuk membuka, memeriksa dan mengetahui isinya yang dicurigai dengan alasan yang kuat yang berkaitan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.<sup>23</sup> Pemeriksaan tambahan, yaitu tindakan penyidik untuk mengumpulkan tambahan bukti yang diperlukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan yang diperlukan guna melengkapi berita acara pemeriksaan yang diminta oleh penuntut umum.<sup>24</sup>

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Pasal 25 menyatakan pada ayat:

- (1) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam fail komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik.
- (3) Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik setelah menyerahkan dan/atau membuka data elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat berhak menerima

<sup>20</sup>Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hal. 21

<sup>21</sup>Eddy O.S., Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012, hal. 68 (Eddy O.S., Hiariej, mengutip: "R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cetakan ke-17 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 19-20).

<sup>22</sup>*Ibid*, hal, 69.

<sup>23</sup>*Ibid*, hal. 118.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal. 118.

tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.<sup>25</sup>

Pasal 26 menyatakan: Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan mengirim turunan berita acara tersebut kepada pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan komunikasi di tempat data tersebut didapatkan.

Pasal 27 menyatakan pada ayat:

- (1) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dilampirkan dalam berkas perkara.
- (2) Data elektronik yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa dapat dimusnahkan atau dihapus.
- (3) Penyidik, penuntut umum, dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan, baik isi maupun informasi data elektronik yang dimusnahkan atau dihapus.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (1) menyatakan: Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka (4) menyatakan: Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau

disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 8 ayat:

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam undang-undang ini.
- (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.
- (3) Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan:
  - a. pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara;
  - b. dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## 2. PEMERIKSAAN ALAT BUKTI PERKARA TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PENGADILAN

Pemeriksaan alat bukti perkara tindak pidana pornografi meliputi:

1. Pemeriksaan pendahuluan;
2. Penuntutan; dan
3. Pemeriksaan akhir.

Pemeriksaan pendahuluan adalah kegiatan yang rinciannya berupa pemeriksaan persiapan, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Dalam ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHP disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang

---

<sup>25</sup> Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.<sup>26</sup>

Ketentuan tentang “penuntutan” diatur dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP. Pengertian Penuntutan adalah tindakan untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal menurut cara yang diatur undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.<sup>27</sup>

Pemeriksaan akhir berlangsung di pengadilan, yang tahap-tahapnya meliputi:

- a. Pembacaan Surat Dakwaan (Pasal 155 KUHAP);
- b. Eksepsi (Pasal 156 KUHAP);
- c. Pemeriksaan Saksi dan Saksi Ahli;
- d. Keterangan terdakwa (Pasal 177-178 KUHAP);
- e. Pembuktian (Pasal 181 KUHAP);
- f. Requisitor atau Tuntutan Pidana (Pasal 187 huruf (A) KUHAP);
- g. Pledoi (Pasal 196 ayat (3) KUHAP);
- h. Replik-Duplik (Pasal 182 ayat (1) butir C KUHAP);
- i. Kesimpulan (Pasal 182 ayat (4) KUHAP); dan
- j. Putusan Pengadilan.<sup>28</sup>

Pemeriksaan alat bukti tindak pidana pornografi di pengadilan meliputi pemeriksaan terhadap: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Untuk tindak pidana pornografi selain alat bukti yang telah disebutkan hakim dapat memeriksa alat bukti lainnya yang diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yaitu (a) barang yang memuat tulisan atau gambar

dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan (b) data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

Agar supaya keterangan yang diberikan oleh saksi tindak pidana pornografi sesuai dengan apa yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir (27) KUHAP, maka hakim akan berupaya agar saksi tersebut dalam memberikan keterangan tidak dipengaruhi oleh pihak lain sehingga tidak dapat memberikan keterangan dengan bebas.

Pasal 159 ayat (10) KUHAP, hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang, Penjelasan ayat ini adalah untuk mencegah jangan sampai terjadi saling mempengaruhi di antara para saksi, sehingga keterangan saksi tidak dapat diberikan secara bebas.<sup>29</sup>

Pasal ini memang perlu dilakukan oleh Penuntut umum di mana guna memenuhi perintah ini, penuntut umum sedapat mungkin menempatkan mereka secara terpisah atau dalam suatu ruangan yang diawasi oleh seorang petugas kejaksaan. Meskipun dalam praktek hal ini dapat dilaksanakan, tetapi kemungkinan untuk berhubungan antara satu saksi dengan saksi lainnya sebelum memberikan keterangan dalam sidang dapat dilakukan oleh para saksi tersebut, sebab hubungan tersebut dapat saja terjadi di luar pengadilan baik secara langsung maupun melalui telepon misalnya.<sup>30</sup> Dalam hal saksi tidak hadir,

<sup>26</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 166.

<sup>27</sup>*Ibid*, hal. 166.

<sup>28</sup>*Ibid*, hal. 186.

<sup>29</sup>Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004, hal. 108.

<sup>30</sup>*Ibid*, hal. 108.

meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP).<sup>31</sup>

Untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pornografi keterangan ahli sangatlah diperlukan apalagi jika berhubungan dengan pemeriksaan dokumen elektronik yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. mengenai dokumen elektronik tersebut tentunya keterangan ahli menjadi alat bukti yang akurat sebab keterangan tersebut diberikan oleh ahli yang memiliki pendidikan khusus sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di pengadilan.

Secara formal, alat bukti surat sebagaimana disebut pada Pasal 187 huruf (a), (b) dan (c) adalah alat bukti sempurna, sebab dibuat secara resmi menurut formalitas yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sedangkan surat yang disebut huruf (d) bukan merupakan alat bukti sempurna. Dari segi materil, semua bentuk alat bukti surat yang disebut dalam Pasal 187 bukan alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat. Sama seperti keterangan saksi atau keterangan ahli, surat juga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas. Alasan ketidakterikatan hakim atas alat bukti surat didasarkan oada beberapa asas antara lain asas proses pemeriksaan perkara tindak pidana ialah untuk mencari kebenaran materil atau kebenaran sejati (materiel

waarheid), bukan mencari keterangan formil. Lalu asas keyakinan hakim sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 bahwa hakim baru boleh menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya, kemudian asas batas minimum pembuktian.<sup>32</sup> Dengan demikian bagaimanapun sempurnanya suatu alat bukti surat, kesempurnaannya itu tidak dapat berdiri sendiri, dia harus dibantu lagi dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain guna memenuhi apa yang telah ditentukan oleh batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP.<sup>33</sup>

Petunjuk menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa. Dari ketentuan Pasal 188 ayat (2) terlihat bahwa alat bukti petunjuk bentuknya sebagai alat bukti yang asesor (tergantung) pada alat bukti lain. Kalau alat bukti yang menjadi sumbernya tidak ada dalam persidangan pengadilan, dengan sendirinya tidak ada alat bukti petunjuk. Berbeda dengan alat bukti, saksi misalnya bisa hadir tanpa hadirnya alat bukti petunjuk. Dengan demikian alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian apabila alat bukti lain belum dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>34</sup>

Nilai kekuatan pembuktian petunjuk sama dengan alat bukti yang lain, di mana dalam KUHAP tidak diatur tentang nilai kekuatan pembuktiannya, maka dengan demikian nilai kekuatan pembuktian petunjuk adalah bebas. Hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Sebagai alat

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 108.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal. 128.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal. 128-129.

<sup>34</sup> *Ibid*, hal. 130.



bukti petunjuk tidak berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat pada prinsip minimum pembuktian.<sup>35</sup>

Istilah keterangan terdakwa adalah istilah baru sebagai alat bukti yang terdapat dalam KUHAP. Sebelumnya dalam HIR istilah yang digunakan adalah pengakuan tertuduh. Dari segi bahasa, maka antara keduanya kelihatan keterangan terdakwa lebih luas, sebab keterangan terdakwa meliputi pengakuan dan pengingkaran, sedangkan pengakuan tertuduh terbatas pada pernyataan pengakuan itu sendiri tanpa mencakup pengertian pengingkaran. Selain istilah keterangan terdakwa lebih simpatik dan manusiawi dibandingkan dengan pengakuan tertuduh. Pengakuan tertuduh seolah-olah ada unsur paksaan kepada terdakwa untuk mengakui saja kesalahannya.<sup>36</sup>

Begitu pentingnya alat bukti bagi hakim dalam memeriksa dan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana pornografi, maka selain alat-alat bukti yang telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP, hakim dalam memeriksa perkara tindak pidana pornografi dapat memeriksa alat bukti lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pornografi, khususnya Pasal 24 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5, 6, 44 yang dapat dijadikan dasar hukum bagi hakim untuk memeriksa alat bukti lainnya untuk kepentingan sidang pengadilan.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ayat (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Ayat (2): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Ayat (3): Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

#### H. KESIMPULAN

1. Pengumpulan alat bukti tindak pidana pornografi untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan dilakukan oleh penyidik yang memiliki wewenang membuka akses, memeriksa, dan membuat salinan data elektronik yang tersimpan dalam *fail* komputer, jaringan internet, media optik, serta bentuk penyimpanan data elektronik lainnya. Pemilik data, penyimpan data, atau penyedia jasa layanan elektronik berkewajiban menyerahkan dan/atau membuka data elektronik yang diminta penyidik dan berhak menerima tanda terima penyerahan atau berita acara pembukaan data elektronik dari penyidik.
2. Pemeriksaan alat bukti dalam perkara tindak pidana pornografi di sidang pengadilan dilakukan oleh majelis hakim dengan memperhatikan alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa dan hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Majelis hakim juga dapat memeriksa alat bukti dalam perkara tindak pidana pornografi meliputi barang yang memuat tulisan atau gambar dalam bentuk cetakan atau bukan cetakan, baik elektronik, optik, maupun bentuk penyimpanan data lainnya; dan data yang tersimpan dalam

<sup>35</sup> *Ibid*, hal. 130.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal. 131.

jaringan internet dan saluran komunikasi lainnya.

I. SARAN

1. Untuk pengumpulan alat bukti perkara tindak pidana pornografi kepentingan penyidikan dan pemeriksaan di pengadilan, memerlukan bantuan para ahli di bidang informasi elektronik agar penyidik dapat memperoleh alat bukti yang akurat dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai alat bukti yang sah untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan.
2. Pemeriksaan alat bukti dalam perkara tindak pidana pornografi di sidang pengadilan bagi majelis hakim penting untuk membuat keputusan berdasarkan dukungan tersedianya alat bukti yang sah sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan dan keyakinannya bahwa terdakwa benar-benar dapat dinyatakan bersalah atau dibebaskan dari tuntutan hukuman apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Editor) Andriansyah, Cetakan 1, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011.
- Ari Yunanto dan Helmi, *Hukum Pidana Malpraktik Medik*, (Editor) Fl. Sigit Suyantoro, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Anonim, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Djamali, Abdoel, *Pengantar Hukum Indonesia*, Ed. 2. Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Djubaedah, Neng, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Perspektif Negara Hukum Berdasarkan*

*Pancasila)* Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

- Hamzah, Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S., Eddy, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta. 2012.
- Lalu, Husni, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan & di Luar Pengadilan*, Cetakan Pertama, PT. RajaGrafindo Perasada, Jakarta, 2004.
- Mahrus, Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Makarao Taufik Mohammad dan Suhasril *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Editor) Risman F. Sikumbank, Ghalia Indonesia, Jakarta, Januari 2004.
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika. Cetakan Kedua, Jakarta. 2005.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana (Untuk Mahasiswa dan Praktisi)*, Cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Waluyo, Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonseia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, Mei 1992.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.